




## STANDAR PELAKSANA

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I . D I . A . 05
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  <b>Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.</b>
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  <b>Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.</b>
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  <b>Dra. Agustin H.P., M.M.</b>

## STANDAR PELAKSANA PADA MASYARAKAT

1.	Definisi Istilah
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pelaksana pengabdian pada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat di lingkungan STIE Mandala dengan kualifikasi tertentu.</li><li>2. Pelaksana pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan/penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li><li>3. Kemampuan pelaksana pengabdian pada masyarakat ditentukan berdasarkan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kualifikasi akademik, dan</li><li>b. hasil pengabdian pada masyarakat.</li></ol></li><li>4. Kualifikasi Akademik adalah Jabatan Akademik yang disandang oleh dosen sebagai ketua tim pelaksana pengabmas berdasarkan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tingkat pendidikan minimal S2.</li><li>b. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.</li></ol></li><li>5. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat di STIE Mandala.</li><li>6. P3M STIE Mandala mengelola semua hibah pengabdian pada masyarakat yang terdiri atas tujuh skema, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ipteks bagi Masyarakat (IbM).</li><li>b. Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK).</li><li>c. Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE).</li><li>d. Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK).</li><li>e. Ipteks bagi Wilayah (IbW).</li></ol></li></ol>

	<p>f. Ipteks bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR (IbWPT).</p> <p>g. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).</p>
<b>2.</b>	<b>Rasional Standar SPMI</b>
	<p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyeraskannya, pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan senantiasa mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pengabdian pada Masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta penelitian. Hal tersebut juga didukung dengan Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bab IV Permendikbud tersebut menjelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat. Dalam hal ini adalah standar pelaksana pengabdian pada masyarakat.</p> <p><b>Maksud dan Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat.</li> <li>2. Pelaksana pengabdian pada masyarakat wajib memiliki kemampuan/penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>3. Kemampuan pelaksana pengabdian pada masyarakat ditentukan berdasarkan:</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik.</li> <li>b. Hasil pengabdian pada masyarakat.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Kemampuan pelaksana pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian pada masyarakat.</li> <li>5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian pada masyarakat diatur dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian masyarakat STIE Mandala.</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Pernyataan Isi Standar SPMI</b>
	<p>P3M harus membuat rincian uraian kegiatan berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi dosen,</li> <li>b. Kualifikasi mahasiswa,</li> <li>c. Kualifikasi masyarakat penerima manfaat pengabdian masyarakat.</li> </ul> <p>P3M selanjutnya melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memverifikasi kualifikasi dosen pengusul Pengabdian Pada Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan sesuai dengan kualifikasi minimal, baik dari segi jabatan fungsional maupun standar pendidikan.</li> <li>2. Memverifikasi kualifikasi mahasiswa yang akan melakukan pengabdian pada masyarakat, bahwa mahasiswa yang bersangkutan masih tercatat aktif di Program Studi yang bersangkutan.</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Strategi Pencapaian Standar SPMI</b>
	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi standar pelaksana pada semua dosen di STIE Mandala</li> </ul>

	<p>Jember.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. P3M dan Tim Reviewer melakukan seleksi pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat.</li> <li>3. P3M dan Tim Monev melakukan monitoring pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat.</li> </ol>
<b>5.</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar SPMI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana.</li> <li>2. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal sekali setiap tahun.</li> </ol>
<b>6.</b>	<b>Dokumen Terkait Standar SPMI</b>
	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: Pedoman Penelitian dan Pengabdian masyarakat STIE Mandala.</p>
<b>7.</b>	<b>Referensi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> </ol>